



KEPALA DESA GINTUNG
KABUPATEN PEMALANG
RANCANGAN PERATURAN DESA GINTUNG
NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA GINTUNG
KECAMATAN COMAL TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA GINTUNG,

Menimbang

- : a. bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan Perubahan Kedua atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Kedua atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gintung Kecamatan Comal Tahun Anggaran 2025;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
4. Peraturan Bupati Pematang Nomor 17 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Pematang (Berita Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2018 Nomor 17);
5. Peraturan Bupati Pematang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2018 Nomor 38) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pematang Nomor 97 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Pematang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2019 Nomor 97);
6. Peraturan Desa Gintung Nomor 7 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Gintung Kecamatan Comal Kabupaten Pematang (Lembaran Desa Gintung Tahun 2018 Nomor 7);
7. Peraturan Desa Gintung Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gintung Kecamatan Comal Kabupaten Pematang Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Gintung Tahun 2025 Nomor 3);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GINTUNG
Dan
KEPALA DESA GINTUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GINTUNG KECAMATAN COMAL TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 semula berjumlah Rp. 1.576.614.000,00 (*Satu milyar lima ratus tujuh puluh enam juta enam ratus empat belas ribu rupiah*), bertambah/berkurang sejumlah Rp.352.804.399,00 (*Tiga ratus lima puluh dua juta delapan ratus empat ribu tiga ratus Sembilan puluh Sembilan rupiah*) sehingga menjadi Rp.1.929.418.399,00 (*Satu milyar Sembilan ratus dua puluh Sembilan juta empat ratus delapan belas ribu tiga ratus*

Sembilan puluh Sembilan rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa		
a. Semula	Rp.	195.750.000.
b. bertambah/(berkurang)	Rp.	195.750.000.
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp.	195.750.000
2. Belanja Desa		
a. Semula	Rp.	1.576.614.000
b. bertambah/(berkurang)	Rp.	174.116.399
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp.	1.750.730.399
Surplus/(Defisit) setelah perubahan		
3. Pembiayaan		
3.1. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	-
a. Semula	Rp.	-
b. bertambah/(berkurang)	Rp.	-
Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp.	-
3.2. Pengeluaran Pembiayaan		
c. Semula	Rp.	-
d. bertambah/(berkurang)	Rp.	178.688.000
Jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp.	178.688.000
Selisih Pembiayaan (3.1 - 3.2)	Rp.	178.688.000
Sisa Tahun sebelumnya	Rp.	100.000.000
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran		

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Kedua atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Kedua atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Kedua APB Desa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatan-nya dalam Lembaran Desa Gintung.

Ditetapkan di Gintung
pada tanggal 27 November 2025
KEPALA DESA GINTUNG



Diundangkan di Gintung
pada tanggal 27 November 2025
SEKRETARIS DESA GINTUNG



BIMA DEWI SETIANI

LEMBARAN DESA GINTUNG TAHUN 2025 NOMOR 6